

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Palesanggar

PROFIL

DESA PALESANGGAR

Legenda Dan Sejarah Desa

Sejarah Desa Palesanggar tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Pasanggar Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan. Wilayah Palesanggar Adalah pecahan dari desa Pasanggar. Desa ini Awalnya bernama Desa Pasanggar dengan Kepala Desa (Klebun) seumur hidup yang bernama K. Inap. Klebun Inap adalah Kepala Desa yang Sangat Religius, sehingga masyarakat Pasanggar sangat segan kepadanya

Mengingat luasnya wilayah dan pertumbuhan penduduk yang sangat padat maka desa pasanggar dibagi menjadi dua desa. Bagian barat tetap dinamakan desa pasanggar, sedangkan bagian timur dinamakan desa Palesanggar. “Pale” (Madura berarti dibagi), Sanggar (berasal dari dusun Sanggar I),

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1956 resmi mengangkat kepala desa pertama yang bernama SA'ODIN yang masa jabatannya berakhir pada tahun 1991 (+ 35 tahun), pada tahun 1991 tampok pemerintahan dipimpin oleh anak muda yang mempunyai semangat membara untuk memajukan desa palesanggar yang bernama MULYADI yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2007 (+ 16 tahun), pada tahun 2007 jabatan strategis desa palesanggar

pindah Tangan lagi yaitu putra terbaik desa palesanggar anak seorang kyai ternama yang bernama MOHAMMAD LUDFI,S.Pd.I yang Menjabat Kepala Desa Selama 2 Periode sampai Akhir Tahun 2019 (+- 13 tahun), Kemudian Melalui Pemilihan Kepala Desa yang demokratis Pada Bulan Oktober 2019 terpilih Kepala Desa yang Baru yang Bernama ABDUL QODIR JAILANI yang Menjabat Sampai saat ini

Keadaan Geografis

Secara administratif, Desa Palesanggar terletak di wilayah Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ambender. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasanggar/Palenggaan. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Potoan dajah Kecamatan Palenggaan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Bulangan barat.

Jarak tempuh Desa Palesanggar ke ibu kota kecamatan adalah +- 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah +- 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.

Mayoritas penduduk Desa Palesanggar hasil perekonomian hanya di topang dengan hasil pertanian karena Desa Palesanggar merupakan lahan yang subur dan cukup air, Hasil yang sangat baik diantaranya Padi, dan Jagung, Kelapa, Rambután dan pada umumnya masyarakat Desa Palesanggar bisa diatan Satu Darah karena mempunyai Ikatan Kekeluargaan yang Sangat Kental.

Demografi

Berdasarkan data RPJM-Des tahun 2019, jumlah penduduk Desa Palesanggar: adalah terdiri dari Dusun PAO 165 KK, Dusun Dadak Timur 276 KK, Dusun Aeng Rasa Laok 760 KK, Dusun Kemuning Timur 392 KK, Dusun Dadak Barat 375 KK, Dusun Kemuning Tengah 286 KK, Dusun Tajuk 335 KK, Dusun Aeng Rasa Dajah 680 KK, dengan jumlah total 3.269 KK, Dengan Jumlah Total Penduduk 12.037 Jiwa dengan Rincian Dusun Pao 565 Jiwa (265 LK – 300 PR), Dusun Dadak Timur 1.421 Jiwa (945 LK – 476 PR), Dusun DAdak Barat 1.355 Jiwa (693 LK – 662 PR), Dusun Kemuning Timur 1.419 Jiwa (732 LK – 687 PR), Dusun Kemuning Tengah 1.072 Jiwa (467 LK – 605 PR), Dusun Aeng Rasa Dajah 2.266 Jiwa (1.200 LK – 1.006 PR), Dusun Aeng Rasa Laok 2.768 Jiwa (1.384 LK – 1.384 PR), Dusun Tajuk 1.167 Jiwa (569 LK – 598 PR) Total Keseluruhan Laki Laki dan Perempuan Adalah 6.259 Laki Laki dan 5.778 Perempuan Sebagaimana tertera dalam Tabel

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Dusun	Laki-laki	perempuan
1	Pao	265	300
2	Dadak Timur	945	476
3	Dadak Barat	697	662
4	Kemuning Timur	732	687
5	Kemuning Tengah	467	605
6	Aeng Rasa Dajah	1.200	1.066
7	Aeng Rasa Laok	1.384	1.384
8	Tajuk	569	589
Jumlah		6.259	5.778
Jumlah Total		12.037	

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	305	475	780	7,75%
2	5-9	795	675	1470	13,87 %
3	10-14	725	793	1518	15,97 %
4	15-19	427	405	832	6,93 %
5	20-24	433	530	963	8,19 %
6	25-29	422	491	913	9,40 %
7	30-34	367	373	740	6,29 %
8	35-39	518	405	923	6,79 %
9	40-44	417	401	818	6,06 %
10	45-49	357	353	710	5,75 %
11	50-54	497	279	776	5,55 %
12	55-58	597	295	892	5,33 %
13	>59	399	303	702	3,92 %
Jumlah Total		6.259	5.778	12.037	100 %

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Palesanggar sekitar 3.969 atau hampir 42,58%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Palesanggar termasuk tinggi. Dari jumlah 2,748 KK di atas, sejumlah 1,474 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 804 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 268 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 124 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 52 KK sebagai sejahtera III plus 26. Jika KK

golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50% KK Desa Palesanggar adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Palesanggar terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 305 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Palesanggar rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2019.

Secara administratif, Desa Palesanggar terletak di wilayah Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ambender. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasanggar/Palenggaan. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Potoan dajah Kecamatan Palenggaan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Bulangan barat.

Jarak tempuh Desa Palesanggar ke ibu kota kecamatan adalah +- 3,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah +- 13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan

mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Palesanggar dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	1813	4,1%
2	Usia Pra-Sekolah	986	8,4 %
3	Tidak Tamat SD	1.286	6,2 %
4	Tamat Sekolah SD / MI	3.496	1,6 %
5	Tamat Sekolah SMP / MTs	1.062	7,7 %
6	Tamat Sekolah SMA / MA	536	16,3 %
7	Akademi / D1 – D3	15	6,20 %
8	Sarjana (S1)	30	3,10 %
	Jumlah Total	9,320	100 %

Dari di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Palesanggar hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Palesanggar, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Palesanggar baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP),

sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Palesanggar yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Palesanggar. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Palesanggar secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 23 orang, tuna wicara 41 orang, tuna rungu 65 orang, tuna netra 74 orang, dan lumpuh 35 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Palesanggar.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2010 di Desa Palesanggar berjumlah 1.449 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 238 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Palesanggar. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 213 kasus bayi lahir pada tahun 2010, hanya 1 bayi yang tidak tertolong.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 213 balita di tahun 2010, masih terdapat 25 balita bergizi buruk, 188 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Palesanggar ke depan lebih baik.

Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Palesanggar, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Palesanggar, sebagaimana tradisi kepala desa di madura, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak

terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *Alihi Wasahbihi* (Arab) Alias *Pancet Wal Pakkun* (Madura) dalam tradisi madura bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Palesanggar pada tahun 2007 Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Palesanggar seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 80% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa Palesanggar.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya

kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Palesanggar mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Palesanggar mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Palesanggar kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa dan Madura suasana budaya masyarakat Madura sangat terasa di Desa Palesanggar. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Madura. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Madura / Islam, masih adanya budaya Kadiran, slametan, tahlilan, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Madura

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Palesanggar. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Palesanggar. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Palesanggar. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Kedadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Palesanggar tidak menentu rata-rata Rp.10.000 per hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Palesanggar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 4,540 orang, yang bekerja disektor jasa 760 orang, dan bekerja disektor lain-lain 55 orang,. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5,410 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	4.540 orang	48,7 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	9 orang	0,09 %
	2. Jasa Perdagangan	580 orang	6,22 %
	3. Jasa Angkutan	20 orang	0,2 %
	4. Jasa Ketrampilan	180 orang	1,93 %
	5. Jasa lainnya	26 orang	0,27 %
4	Sektor lain	55 orang	0,59
Jumlah		5.410 orang	58,04 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Palesanggar masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 4,986orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3,910 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Palesanggar.

KONDISI PEMERINTAHAN DESA PEMBAGIAN WILAYAH DESA


Wilayah Desa Palesanggar terdiri dari delapan Dusun yaitu: Aeng Rasa dajah, Aeng Rasa Laok, Pao, Dadak Barat, Dadak Timur, Tacuk, Kamuning Tengah, Kamuning Timur yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Palesanggar

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Palesanggar memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Palesanggar tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Palesanggar



Kasun

Kasun

Nama Pejabat Pemerintah Desa Palesanggar

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Qodir Jailani	Kepala Desa
2	Taufiqurrohman	Sekretaris Desa
3	Mahmudi	Kasi Pemerintahan
4	Ghufron Amin	Kasi Pelayanan
5	Dahlal	Kaur Keuangan
6	M. Niri	Kaur Umum dan Tata Usaha
7	Moh.Syahid Hasbullah ,SH	Kasi KESRA
8	Solehodin B	Kaur Perencanaan/ Pembangunan
9	Agusyadi	Kasun Aeng Rasa Dajah
10	Safrawi	Kasun Aeng Rasa Laok
11	Ridwan	Kasun Dadak Barat
12	Suaidi	Kasun Dadak Timur
13	Hasibin	Kasun Pao
14	Syafiuddin	Kasun Tajuk
15	Ali	Kasun Kemuning Tngah
16	Toyadi	Kasun Kemunin Timur

Nama Badan Permusyawaratan Desa Palesanggar

No	Nama	Jabatan
1	RA.Hannan Badry	Ketua
2	Mohammad Hari	WAKA
3	Mohammad maftuh	Sekretaris
4	Taha	Bendahara
5	Saleh	Anggota
6	Mohammad Arifin	Anggota
10	Moh Sahriyadi	Anggota
8	Abd.Syukkur	Anggota
9	Safrawi	Anggota

Tabel 3

Nama-nama LPMD Desa Palesanggar

No	Nama	Jabatan
1	Ghufron Amin	Ketua

2	Mahmudi	Sekretaris
3	Muflihah	Bendahara
4	Fathor Rahman	Anggota
5	Rosidi	Anggota
6	H. Habib	Anggota
7	Suryadi	Anggota
8	Hasbullah	Anggota

Tim Penggerak PKK Desa Palesanggar

No	Nama	Jabatan
1	Lesi Erlina	Ketua
2	Munati	Wakil Keua
3	Latifah	Sekretaris
4	Holifah	Bendahara
5	Mafuhah	Anggota
6	Kholfah	Anggota
7	Yatimah	Anggota
8	Wazayyanah	Anggota
9	Sunasriyah	Anggota
10	Farihah	Anggota
11	Luluk M	Anggota
12	Sitina	Anggota

13	Hamimah	Anggota
14	Zuyinah	Anggota
15	Sufiyatun	Anggota
16	Zahrotun	Anggota
17	Nurhasanah	Anggota
18	Siti Mailah	Anggota
19	Ny.sihah	Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Palesanggar kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.¹

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka di sini peneliti akan menguraikan paparan data hasil penelitian dengan menggunakan sub-pembahasan agar mudah dipahami.

1. Mekanisme Penjualan Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Dalam mekanisme penjualan tembakau antara petani dengan pengepul yang ada di desa Palesanggar adalah dengan lisan atau bertatap langsung antara petani selaku penjual dengan pengepul selaku pembeli. Mekanisme penjualan tembakau di sini terbagi menjadi tiga (3): *Pertama*, dengan sistem *Cash* (Tunai); *Kedua*, dengan sistem Hutang tanpa uang muka. *Ketiga*, dengan sistem Hutang menggunakan Uang Muka (DP).

¹ Dokumentasi Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan (2021)

Ketiga sistem tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana melalui sistem tunai dan sistem Hutang dengan Uang muka (DP) petani dapat langsung memperoleh pembayaran atas penjualan tembakau yang dimiliki atau mendapat uang muka untuk kemudian mendapat pembayaran atas kesepakatan transaksi penjualan. Sedangkan kekurangannya adalah harga yang diperoleh lebih murah dari pada sistem pembayaran angsuran atau non-tunai (Hutang). Sedangkan yang menggunakan sistem pembayaran non-tunai (Hutang) harga yang diperoleh petani lebih tinggi atas penjualan tembakaunya dari pada yang menggunakan sistem Tunai. Namun, terdapat kekurangan di mana terkadang waktu pembayaran atas tembakau milik petani oleh para pengepul terjadi keterlambatan dan bahkan tidak jarang hingga bertahun-tahun dan ada juga yang tidak terbayar akibat tembakau yang telah dibeli oleh pengepul tidak cocok dengan pihak pabrik rokok.

Semua mekanisme diatas sudah menjadi kesepakatan bersama antara petani dan pengepul yang ada di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara lisan termasuk dalam sistem pembayaran yang dilakukan secara non-Tunai (Hutang).

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara peneliti dengan petani tembakau yang ada di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Menurut Bapak Sam (40 th) sebagai petani di Desa Palesanggar adalah sebagai berikut:

“untuk mekanisme penjualan, biasanya saya itu langsung akad di tempat bersama pengepul selaku pembeli. Semua kesepakatan di antara kami itu terjadi berdasarkan kebiasaan dan dengan lisan”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak Sam, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mekanisme penjualan adalah dengan bertatap muka langsung dengan pembeli ditempat. Sedangkan akad yang dilaksanakan adalah dengan lisan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti, dimana beberapa petani di datangi oleh pengepul ke kediamannya dan kemudian melakukan transaksi jual beli.³

Lebih lanjut bapak Sam menjelaskan bahwa:

“di desa ini lumrahnya transaksi jual beli tembakau antara petani dengan pengepul untuk kemudian dari pengepul akan di pasok ke gudang pabrik rokok. Biasanya untuk sistem pembayaran yang sering di praktikan ada tiga jenis; Tunai, Menggunakan uang muka dan sistem hutang piutang”⁴

Dari penjelasan lanjutan dari bapak sam di atas, di dapatkan informasi lebih lanjut bahwa setidaknya ada tiga jenis metode pembayaran dalam setiap transaksi yang terjadi antara petani dengan pengepul, yaitu: Tunai, Menggunakan Uang muka dan sistem Hutang Piutang.

Menurut bapak Akwi (50 th) yang di wawancari oleh peneliti di kediamannya memberikan pernyataan sebagai berikut:

“di sini saya lebih tertarik untuk menggunakan metode pembayaran Tunai atau dengan uang muka. Meskipun harga yang saya peroleh lebih rendah dari pada metode pembayaran dengan sistem hutang, namun itu lebih aman dan lebih pasti. Karena ada beberapa kasus dimana banyak tembakau petani yang tidak di bayar oleh pengepul bahkan hingga tiba musim tanam berikutnya.”⁵

²Moh. Syamsuri, selaku petani, wawancara langsung pada tanggal (25 Agustus 2021)

³Observasi Langsung, pada tanggal (25 Agustus 2021)

⁴Moh. Syamsuri, selaku petani, wawancara langsung pada tanggal (25 Agustus 2021)

⁵Wawancara Langsung, Bapak Akwi, selaku petani pada tanggal (20 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa metode pembayaran Tunai dan dengan Uang muka memiliki kekurangan di mana harga jual yang di peroleh oleh petani lebih rendah dari pada harga jual dengan metode pembayaran hutang piutang. Namun demikian resiko bagi petani lebih kecil karena pembayaran langsung di tempat.

Hasil dari observasi peneliti; perbedaan harga jual antara yang menggunakan metode tunai dan uang muka dengan metode pembayaran dikemudian (hutang piutang) berkisar di selisih Rp. 500.000.00., s/d Rp. 1.000.000.00.,⁶

Selanjutnya menurut Bapak Suje'I (58 th) menjelaskan:

“ dulu saya sering menggunakan metode pembayaran dikemudian (hutang piutang) artinya tembakau milik saya akan dibawa terlebih dahulu oleh pengepul dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan dan juga waktu pembayaran yang akan dilakukan setelah tembakau tersebut masuk ke dalam gudang. Sebelum akhirnya saya berhenti Karena beberapa tahun lalu ada pengepul yang kemudian tidak membayar atas pembelian tembakau saya dikarenakan tidak lolos dari sortiran pihak gudang. Bahkan pada akhirnya pengepul tersebut menghilang, mungkin karena sudah terlalu banyak hutang akibat menimbun tembakau dari para petani.”⁷

Dari keterangan bapak suje'I di atas dapat ditarik informasi bahwa metode pembayaran dikemudian hari memang memiliki resiko yang cukup tinggi, karena pada praktiknya dari pengepul tidak menitipkan jaminan ataupun tidak ada bukti tertulis kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal demikian sangat besar kemungkinan terjadinya penipuan.

Pada akhirnya, beberapa tahun terakhir praktik jual beli dengan menggunakan metode pembayaran dikemudian hari (Hutang piutang) tidak lagi banyak di praktikan, petani lebih memilih mendapatkan uang tunai meskipun dengan harga jual tembakaunya yang lebih rendah untuk meminimalisir resiko

⁶Observasi Langsung, pada tanggal (21 Agustus 2021)

⁷Wawancara Langsung, Bapak Suje'I, selaku petani pada tanggal (25 Agustus 2021)

penipuan. Meskipun terkadang banyak pengepul yang kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan membeli tembakau para petani dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas tembakau itu sendiri. Selain itu jika harga tembakau petani gunung sedang tinggi biasanya pengepul akan mengurangi pembeliannya dan memilih membeli tembakau sawah yang harganya lebih murah.⁸

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama dengan Bapak Sunardi (40 th) selaku salah satu pengepul yang ada di Desa Palesanggar yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“saya sudah hampir 10 tahun lebih menjadi pengepul tembakau. Biasanya saya akan mendatangi rumah petani tembakau untuk kemudian melihat tembakau yang dimiliki oleh petani dan kemudian melakukan transaksi jual beli jika memang dirasa tembakau yang dimiliki mempunyai kualitas yang layak untuk dipasok ke pabrik rokok”⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengepul mendatangi rumah para petani tembakau untuk melakukan transaksi jual beli jika memang tembakau yang dimiliki mempunyai kualifikasi yang mumpuni untuk kemudian dipasok ke gudang pabrik rokok. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dimana para pengepul akan mengunjungi rumah petani ketika musim panen dan melihat-lihat hasil tembakau yang sudah dirajang dan sedang dijemur untuk kemudian melakukan transaksi jual beli.¹⁰

Selanjutnya bapak Misnawi (46 th) menjelaskan:

“setelah saya mendapat tembakau dari para petani baik itu tembakau hasil dari pegunungan atau hasil dari tembakau sawah terlebih dahulu saya akan mencampur keduanya sebelum dipasok ke gudang pabrik rokok, hal ini saya lakukan untuk meminimalisir modal yang harus saya keluarkan. Di mana tembakau hasil pegunungan biasanya harganya cukup mahal sedangkan harga tembakau sawah lebih murah. Sementara itu pihak gudang memberikan patokan harga yang kadang tidak menguntungkan

⁸Observasi Langsung, pada tanggal (26 Agustus 2021)

⁹Wawancara Langsung, Bapak Sunardi, selaku pengepul pada tanggal (27 Agustus 2021)

¹⁰Observasi Langsung, pada tanggal (28 Agustus 2021)

bagi pengepul seperti saya ini, sehingga untuk mengakali hal tersebut saya mencampur tembakau hasil sawah dengan hasil pegunungan. Dengan demikian saya akan mendapat keuntungan dari hasil pasokan ke gudang tembakau”¹¹

Dari wawancara tersebut memang ada praktik pencampuran tembakau hasil pegunungan dengan tembakau sawah dikarenakan harga tembakau pegunungan cukup tinggi dibandingkan dengan harga tembakau hasil sawah. Sementara harga yang dipatok oleh pihak gudang terkadang tidak menguntungkan bagi pemasok seperti pengepul. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan para pengepul akan mencampur tembakau tersebut demi meminimalisir modal yang harus dikeluarkan pada saat membeli tembakau dari para petani.

Untuk lebih memvalidasi informasi yang diperoleh oleh peneliti, disini peneliti melakukan wawancara dengan pengepul lainnya mengenai tentang mekanisme penjualan tembakau. Bapak Nasruddin (49 th) menjelaskan:

“untuk mekanisme penjualan dari pengepul ke gudang pabrik rokok adalah pengepul seperti saya ini akan memasok tembakau yang telah saya beli dari para petani ke gudang. Untuk kemudian oleh pihak gudang dilakukan sortir kelayakan, karena memang setiap gudang pabrik rokok mempunyai standarisasi tersendiri untuk tembakau yang akan diproduksi menjadi rokok. Jadi terkadang saya harus memasok ke beberapa gudang rokok karena terkadang tembakau yang saya miliki tidak memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pihak gudang.”¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah dari petani tembakau yang dibeli oleh pengepul kemudian dipasok ke gudang pabrik rokok. Dan tidak setiap tembakau yang dipasok oleh pengepul diterima oleh pihak gudang karena setiap gudang biasanya akan melakukan sortir kelayakan terlebih dahulu sebelum membeli tembakau dari pengepul. Hal ini dikarenakan pihak gudang mempunyai standarisasi tersendiri terhadap tembakau yang layak dipasok

¹¹Wawancara Langsung, Bapak Misnawi, selaku pengepul pada tanggal (30 Agustus 2021)

¹²Wawancara Langsung, Bapak Nasruddin, selaku pengepul pada tanggal (28 Agustus 2021)

ke gudangnya untuk kemudian diproduksi menjadi rokok. Itu disebabkan karena pihak gudang juga menjaga kualitas rokok yang dihasilkan demi menjaga pelanggan.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti. Dimana terkadang tembakau yang dipasok oleh pengepul dikembalikan oleh pihak gudang akibat tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pihak gudang. Sehingga pengepul harus mencari gudang rokok lain yang dapat menerima tembakau yang dimilikinya.¹³

2. Mekanisme Penentuan Harga Tembakau Pada Petani Dengan Pengepul Di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Harga yang ditetapkan untuk tembakau rajangan Madura oleh pabrik rokok juga bervariasi berdasarkan kualitas dan perbedaan harganya pun juga tajam antara yang berkualitas gunung, tegal dan sawah perbedaan harga tersebut membuat rangsangan terhadap pengepul istilah sebutan di daerah untuk merekayasa atau melakukan percampuran antara tembakau sawah dengan tembakau gunung, bahkan tembakau Madura dicampur dengan tembakau yang didatangkan dari luar Madura dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan. Sebagai akibatnya kualitas tembakau rajangan Madura semakin menurun dan sulit untuk diidentifikasi dari daerah mana produksi tembakau rajangan Madura ini dihasilkan.

Dari sinilah cikal bakal harga yang semakin tidak stabil karena adanya keraguan keaslian tembakau rajangan dari kalangan petani juga tidak bisa berbuat banyak karena disebabkan ketergantungannya yang sangat besar kepada kelompok industri pengolahan rokok yang memiliki kewenangan sangat tinggi

¹³Observasi Langsung, pada tanggal (29 Agustus 2021)

dan tidak seimbang dalam penentuan harga tembakau petani hanya bisa pasrah dan tergantung mutlak kepada mekanisme pasar yang memang dikendalikan penuh oleh perusahaan rokok

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara peneliti dengan petani tembakau yang ada di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Menurut Bapak Sam (40 th) sebagai petani di Desa Palesanggar adalah sebagai berikut:

“untuk sistem penentuan harga di sini, biasanya para petani akan mencari informasi terlebih dahulu dari pihak gudang selaku penerima pasokan tembakau karena biasanya gudang akan menentukan harga setiap musimnya, jadi di sini yang dominan menentukan harga adalah dari pihak gudang dan petani hanya bisa menerima ketentuan dari pihak gudang.”¹⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak Sam dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penentuan harga jual tembakau petani tidak menentukan langsung melainkan tergantung dengan harga pasar, di mana penentu yang paling dominan adalah dari pihak gudang tembakau. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di mana petani tidak memiliki persatuan ataupun organisasi yang kemudian menentukan harga tembakau secara khusus.¹⁵

Menurut bapak Akwi (50 th) yang di wawancari oleh peneliti di kediamannya memberikan pernyataan sebagai berikut:

“untuk penentuan harga di kalangan petani memang tidak ada ketentuan khusus, dalam artian petani hanya mencari informasi dari pihak gudang untuk harga tembakau di setiap musimnya. Dan biasanya pihak gudang menentukan harga berdasarkan kualitas tembakau yang di pasok oleh pengepul sebagai perantara antara petani dan pihak gudang, semakin bagus kualitas tembakau maka akan semakin tinggi harganya begitupun sebaliknya”¹⁶

¹⁴Moh. Syamsuri, selaku petani, wawancara langsung pada tanggal (10 Agustus 2021)

¹⁵Observasi Langsung, pada tanggal (10 Agustus 2021)

¹⁶Wawancara Langsung, Bapak Akwi, selaku petani pada tanggal (20 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik informasi bahwa salah satu indikator penentu harga tembakau setiap musimnya adalah pihak gudang berdasarkan kualitas tembakau yang dapat dihasilkan oleh petani.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti memang ada perbedaan harga antara satu petani dengan petani lainnya yang disebabkan oleh perbedaan kualitas dari tembakau itu sendiri.¹⁷

Selain masalah penentuan harga, ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan bagi para petani untuk menerima kesesuaian harga yang dikeluarkan oleh pihak gudang yang kemudian menjadi rujukan bagi pengepul untuk menentukan harga beli terhadap petani, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Suje'I (58 th) berikut ini:

“ para petani biasanya akan menghitung biaya perawatan terhadap tembakau dan juga perajangan untuk kemudian menentukan kesesuaian harga yang di keluarkan oleh pihak gudang yang dijadikan rujukan harga beli oleh pengepul, sehingga kemudian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Meskipun terkadang harga yang dikeluarkan oleh gudang tidak menutup biaya bagi petani dalam bercocok tanam tembakau. Namun, karena memang ketergantungan terhadap pihak gudang maka petani sering kali tidak memiliki pilihan lain.”¹⁸

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para petani mempunyai beberapa pertimbangan untuk kemudian menentukan kesesuaian harga berdasarkan indikator biaya perawatan yang telah dikeluarkan selama proses penanaman hingga perajangan dan penjemuran.

Dalam proses perajangan para petani harus mengeluarkan biaya untuk mengupah beberapa pekerja yang kemudian menjadi tambahan modal yang harus dikeluarkan oleh para petani. Dengan demikian maka menjadi tambahan

¹⁷Observasi Langsung,pada tanggal (21 Agustus 2021)

¹⁸Wawancara Langsung, Bapak Suje'I, selaku petani pada tanggal (25 Agustus 2021)

perhitungan untuk menentukan harga jual dan berpengaruh saat bertransaksi dalam penjualan tembakau yang sudah dirajang tersebut.¹⁹

Sementara itu dari hasil wawancara dengan Bapak Sunardi adalah sebagai berikut:

“untuk indikator penentuan harga pengepul biasanya menggunakan Aroma, Tekstur dan Warna dari tembakau itu sendiri. Hal ini juga yang membedakan antara tembakau hasil pegunungan dengan tembakau hasil sawah. Dimana tembakau hasil pegunungan lebih memiliki kualitas yang bagus dibanding dengan tembakau hasil sawah. Dari perbedaan kualitas ini kemudian menjadi tolok ukur perbedaan harga untuk setiap jenis tembakau”²⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas menjadi indikator masalah penentuan harga dimana tembakau hasil pegunungan yang memiliki kualitas lebih bagus dari pada tembakau hasil sawah memiliki harga yang lebih tinggi.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, biasanya pengepul akan terlebih dahulu memeriksa kualitas tembakau dengan menggunakan indikator utama yaitu melalui Aroma, warna dan tekstur tembakau itu sendiri. Pemeriksaannya memang masih tradisional dengan mengandalkan indra penciuman biasanya. Hal ini Karen pengepul sudah bisa membedakan antara aroma tembakau dengan kualitas yang bagus dengan kualitas yang kurang bagus.²¹

Lebih lanjut Bapak Misnawi menjelaskan mengenai tentang perbedaan aroma antara tembakau sawah dengan pegunungan sebagai berikut:

“tembakau hasil sawah biasanya memiliki aroma yang sedikit pesing dan juga warnanya agak kehitam-hitaman. Tembakau seperti ini sangat sulit masuk standar kualifikasi gudang rokok. Sehingga untuk mengakalnya

¹⁹Observasi Langsung, pada tanggal (25 Agustus 2021)

²⁰Wawancara Langsung, Bapak Sunardi, selaku pengepul pada tanggal (27 Agustus 2021)

²¹Observasi Langsung, pada tanggal (25 Agustus 2021)

adalah dengan mencampurnya bersama-sama dengan tembakau hasil pegunungan.²²

Dari hasil wawancara tersebut terdapat kesimpulan bahwa aroma dari tembakau hasil sawah sedikit pesing dan juga warnanya yang seperti tembakau busuk kelebihan air atau kurang kering. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap pemasokan oleh pengepul yang sering kali ditolak oleh pihak gudang.

Dalam praktiknya, untuk mengakali rendahnya kualitas tembakau hasil sawah maka pengepul akan mencampurnya dengan tembakau hasil pegunungan. Hal ini dilakukan agar tembakau sawah yang rendah kualitasnya dapat masuk ke gudang rokok.²³

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama dengan bapak Nasruddin mengenai tentang harga tembakau sawah dengan tembakau pegunungan:

“untuk harga tembakau pegunungan rata-rata berada di kisaran harga Rp.50.000, per kilogramnya sedangkan untuk tembakau sawah berada di kisaran harga Rp.35.000. per kilogramnya.²⁴

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan harga untuk 1 kilogram tembakau pegunungan berkisar di Rp.50.000, sedangkan untuk tembakau hasil sawah berada dikisaran Rp. 35.000, untuk 1 kilogramnya.

Lebih lanjut bapak Nasruddin menjelaskan mengenai sistem pembelian tembakau:

“untuk tembakau pegunungan saya membeli sudah dalam bentuk selesai diproses artinya sudah dirajang dan siap dipasok ke gudang dengan harga hitungan per kilogram dari petani. Sedangkan untuk tembakau sawah dibeli dengan sistem perpetak sawah, dan nantinya saya sendiri yang akan memanen tembakau tersebut. Sehingga untuk penentuan harga akan dikalkulasikan dengan semua biaya yang harus saya keluarkan.²⁵

²²Wawancara Langsung, Bapak Misnawi, selaku pengepul pada tanggal (30 Agustus 2021)

²³Observasi Langsung, pada tanggal (29 Agustus 2021)

²⁴Wawancara Langsung, Bapak Nasruddin, selaku pengepul pada tanggal (28 Agustus 2021)

²⁵Ibid, pada tanggal (28 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan mekanisme penjualan antara tembakau pegunungan dengan sawah. Dimana untuk tembakau pegunungan dibeli sudah dalam bentuk rajangan dari para petani. Sementara untuk tembakau sawah dibeli langsung disawah dengan sistem per petak.

C. Temuan Penelitian

Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dengan mewawancari beberapa petani dan pengepul yang memang sudah terbiasa bertransaksi jual beli tembakau, peneliti mendapatkan beberapa informasi dan wawasan tambahan mengenai tentang mekanisme penjualan tembakau yang ada di Desa Palesanggar.

Adapun beberapa poin penting yang ditemukan peneliti dilapangan setelah diselesaikannya proses penelitian lapangan tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Jual beli Tembakau di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penjualan Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

- a. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama
- b. Dalam mekanisme transaksi terdapat tiga metode pembayaran:
 - 1) *Cash* (Tunai)
 - 2) Uang Muka (DP)
 - 3) Hutang Piutang

- c. Ada perbedaan harga untuk metode pembayaran dengan sistem Hutang Piutang, dimana harganya akan lebih tinggi meskipun dengan tembakau yang kualitasnya sama.
- d. Sering kali terjadi wanprestasi dalam kesepakatan dengan metode pembayaran Hutang piutang di mana sering kali terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Bahkan dalam beberapa kasus tidak dibayar.

2. Mekanisme Penentuan Harga Tembakau Pada Petani Dengan Pengepul Di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

- a. Penentuan harga berdasarkan kualitas dari tembakau
- b. Ada 3 indikator untuk menentukan kualitas tembakau:
 - 1) Aroma
 - 2) Warna
 - 3) Tekstur
- c. Ada perbedaan mengenai kualitas tembakau pegunungan dengan tembakau sawah dimana aroma tembakau sawah aromanya pesing dan warnanya kehitam-hitaman.
- d. Ada perbedaan harga dimana untuk tembakau sawah berada di kisaran Rp.50.000, per kilogramnya sedangkan untuk tembakau sawah berada di kisaran Rp.35.000, per kilogramnya.
- e. Untuk tembakau sawah dibeli dengan sistem per petak dan yang memanen serta merajangnya langsung oleh pengepul sehingga harga yang di tawarkan oleh pengepul berdasarkan harga beli awal dikalkulasikan dengan biaya perajangan.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti berusaha mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme jual beli antara para petani dengan para pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasa sebagaimana yang ditetapkan pada Fokus Penelitian.

1. Mekanisme Penjualan Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekas-an.

Mekanisme penjualan tembakau yang terjadi di Desa Palesanggar antara petani dengan pengepul terlaksana dengan akad *Mu'awadlah* (tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang) yang dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan antar pihak terkait yang dalam hal ini petani sebagai pemilik tembakau dan pengepul sebagai pembeli. Akad biasanya terlaksana di kediaman para petani hal ini dikarenakan para pengepul biasanya akan mendatangi rumah para petani untuk melakukan transaksi jual beli dan juga sekaligus memeriksa terlebih dahulu tembakau yang akan dibeli

Para ulama Fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus terpenuhi dalam suatu akad, diantaranya adalah:

- a. Pihak-Pihak yang melakukan akad itu telah cakap hukum (*Mukallaf*) atau jika objek akad itu milik orang lain yang tidak atau belum cakap hukum maka harus dilakukan oleh Walinya.
- b. Objek akad yang diakui oleh syara' yaitu berbentuk harta dimiliki oleh seseorang dan bernilai harta menurut syara'
- c. Akad tersebut harus bermanfaat.²⁶

²⁶Bad. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), Hlm. 35.

Metode pembayaran yang dilakukan oleh para pengepul dalam transaksi jual beli tembakau di Desa Palesanggar berdasarkan kesepakatan bersama. Dimana biasanya ada 3 jenis metode pembayaran: *Pertama*, dengan metode pembayaran tunai dalam hal ini jika sudah disepakati mengenai harga antara petani dengan pengepul, maka akan langsung dibayarkan sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan. *Kedua*, pengepul akan memberikan uang muka terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pelunasan setelah tembakau yang dibeli oleh pengepul dipasok ke gudang dan diterima oleh pihak gudang. Dan *Ketiga*, adalah dengan sistem hutang piutang. Dimana pengepul akan membawa terlebih dahulu tembakau dengan sebelumnya sudah disepakati mengenai harga beli yang kemudian dibayarkan selepas tembakau tersebut masuk ke pihak gudang.

Pada metode pembayaran yang ketiga yaitu dengan sistem piutang biasanya pengepul akan memberikan harga beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan sistem yang pertama dan kedua. Hal ini sebagai kompensasi atas piutang yang dimiliki oleh petani terhadap tembakaunya. Namun metode ini sudah sangat jarang dilakukan di Desa Palesanggar karena resiko tidak dibayarnya piutang petani oleh pengepul cukup tinggi.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat sah oleh syara'.

a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

- b) Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁷

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.²⁸
2. Syarat yang terkait dengan shighat (ijab dan qabul)
 - a) Kedua pelaku akad harus saling bertemu di satu tempat.
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang.
 - c) Lafazh ijab dan qabul harus menggunakan kata kerja lampau (*madhi*), seperti perkataan *bi'tu* (aku telah menjual) dan *qabiltu* (aku telah menerimanya), atau kata kerja sekarang (*mudhari'*), seperti *abi'u* (aku akan menjual) dan *asytari* (aku akan membeli).
3. Syarat barang yang diperjual belikan

²⁷Abd. Hadi, *dasar-dasar hukum ekonomi islam*, (Surabaya: CV. Putra media nusantara), hlm. 52

²⁸Ibid, hlm. 53

Ada enam syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual belikan, yaitu:

- a) Barang yang diperjual belikan harus suci
- b) Harus memiliki manfaat
- c) Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya
- d) Harus bisa diserahkan
- e) Harus diketahui keberadaannya
- f) Harus ada dalam genggamannya²⁹

Secara umum mekanisme jual beli tembakau yang terjadi di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sehingga bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Mekanisme Penentuan Harga Tembakau Pada Petani Dengan Pengepul Di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Dalam mekanisme penentuan harga islam menyerahkan sepenuhnya pada kesepakatan pasar. Artinya para pihak terkait yang melakukan transaksi bebas menentukan harga atas suatu barang berdasarkan kesepakatan bersama dan berlandaskan asas kesukarelaan tanpa ada pihak yang dirugikan atas harga yang telah ditetapkan.

Para ulama dari mazhab terkenal, yaitu Hambali dan juga Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tidak punya hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah salah seorang ulama bermazhab Hambali menulis bahwa imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur

²⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq*, (Jakarta timur: pustaka al-kautsar, 2013), hlm. 752

harga bagi pendudukPenduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Qudamah beralasan dari hadits yang diriwayatkan Abu Huraira r.a. yang mengatakan: bahwa datang seorang laki-laki datang lalu berkata, “wahai Rasulullah SAW tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab: “tidak” justru biarkanlah saja” kemudian beliau didatangi oleh laki-laki lain mengatakan, wahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab, “tidak tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan”.³⁰

- a. Ibnu Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*dhalim*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya. Setiap orang memiliki hak untuk menjual barang pada harga berapapun asal ia sepakat dengan pembelinya.³¹

Qudimah mengutip hadits diatas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga. Ibnu Qudimah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomi, yang juga mengindikasikan tidak menguntungkan bentuk pengawasan atas barang.Harga yang tinggi pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan /menurun-nya pengawasan. Namun demikian, dalam ekonomi islam terdapat istilah keseimbangan pasar (*equilibrium price*).³² Keseimbangan pasar terjadi pada harga dan kuantitas dalam kondisi kekuatan permintaan dan penawaran dalam keseimbangan. Pada harga keseimbangan,

³⁰Ibid, hlm. 171

³¹Ibid, hlm. 171-172

³²Ibid, hlm. 172

jumlah yang ingin dibeli pembeli tepat sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh penjual.³³

Dalam mekanisme penentuan harga dalam transaksi jual beli tembakau antara petani dengan pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini ada beberapa indikator yang menjadi patokan penentuan harga antara petani dengan pengepul diantaranya adalah Kualitas tembakau dan harga beli dari gudang tempat penerima pasokan dari pengepul. Dalam hal kualitas tembakau biasanya akan ditentukan dengan setidaknya tiga kriteria yaitu Aroma, Warna dan Tekstur dari tembakau tersebut

Kualitas dari tembakau pegunungan seperti di Desa Palesanggar lebih baik dari pada kualitas tembakau sawah sehingga harga yang biasanya menjadi kesepakatan dalam setiap transaksi berkisar di angka Rp.50.000,. per kilogram. Harga biasanya akan disepakati bersama terlebih dahulu antara petani selaku penjual dengan pengepul selaku pembeli. Sehingga berdasarkan praktek mekanisme ini dan ketentuan mengenai penetapan harga dalam islam sudah sesuai karena tidak ada praktek monopoli dan juga besaran harga yang ditentukan berdasarkan kualitas dari tembakau itu sendiri. Selain itu, juga berdasarkan kuatnya permintaan dan penawaran yang dalam hal ini adalah permintaan dari pihak gudang sebagai patokan bagi pengepul mematok harga.

³³Eko Suprayitno, *ekonomi mikro perspektif islam*, (malang: uin-malang press, 2008), hlm. 91

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Tembakau Antara Petani Dan Pengepul Di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan

Dalam bidang Mu'amalah kita diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam praktiknya dengan ketentuan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dalam Al-quran maupun Hadis dan hukum fiqh yang telah menjadi kesepakatan para *Fuqaha'*. Salah satu bentuk kegiatan yang sudah lumrah dalam bidang muamalah dan sudah hampir setiap umat islam pasti melakukannya adalah Jual-Beli atau yang dikenal dengan *Bai'i*. akad ini merupakan akad yang paling familiar dalam kehidupan umat islam dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memang memerlukan transaksi jual beli.

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *alba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*alba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syari'ah *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau penukaran benda dengan uang.³⁴

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm.101

Terkait dengan praktik jual beli tembakau yang ada di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaannya menggunakan akad secara lisan dan berdasarkan asas kepercayaan dan kesukarelaan dimana di dalamnya juga sudah dijelaskan mengenai kesepakatan antar pihak penjual dalam hal ini petani dengan pihak pembeli yaitu pengepul. Salah satu kesepakatannya adalah mengenai harga dan metode pembayaran. Dimana untuk harga biasanya disesuaikan dengan kualitas tembakau yang akan dibeli dengan terlebih dahulu diperiksa dengan indikator utamanya adalah Aroma, Warna dan Tekstur dari tembakau tersebut, selain itu juga berdasarkan harga pasar dalam hal ini harga beli dari pihak gudang pabrik rokok yang nantinya akan jadi tempat pasokan tembakau yang telah dibeli dari petani oleh pengepul.

Untuk menjaga stabilitas hubungan antara para pihak yang berakad dan mencegah terjadinya wanprestasi sehingga ada pihak yang dirugikan maka akad jual beli dalam tataran hukum islam memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi oleh para pihak yang berakad diantaranya adalah:

a. Rukun jual beli

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁵

b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat orang yang berakad

³⁵Abd. Hadi, *dasar-dasar hukum ekonomi islam*, (Surabaya: CV. Putra media nusantara), hlm. 52

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.³⁶
- c. Syarat yang terkait dengan shighat (ijab dan qabul)
 - a) Kedua pelaku akad harus saling bertemu di satu tempat.
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang.
 - c) Lafazh ijab dan qabul harus menggunakan kata kerja lampau (*madhi*), seperti perkataan *bi'tu* (aku telah menjual) dan *qabiltu* (aku telah menerimanya), atau kata kerja sekarang (*mudhari'*), seperti *abi'u* (aku akan menjual) dan *asytari* (aku akan membeli).
- d. Syarat barang yang diperjual belikan
 - a) Barang yang diperjual belikan harus suci
 - b) Harus memiliki manfaat
 - c) Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya
 - d) Harus bisa diserahkan
 - e) Harus diketahui keberadaannya
 - f) Harus ada dalam genggamannya³⁷

Secara umum praktik jual beli yang terjadi di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan antara petani dengan pengepul sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam aturan hukum islam. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah akad yang dilakukan sudah menjelaskan mengenai

³⁶Ibid, hlm. 53

³⁷Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq*, (Jakarta timur: pustaka al-kautsar, 2013), hlm. 752

spesifikasi barang atau objek akad jual beli secara terperinci dan disaksikan langsung oleh para pihak yang berakad.

Adapun dalam penentuan harga bagi barang yang diperjual belikan dalam islam memang tidak memberikan patokan khusus dan batasan tertentu selama tidak merugikan salah satu pihak yang berakad dan tidak terjadi monopoli dalam penentuannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qudamah beralasan dari hadits yang diriwayatkan Abu Huraira r.a. yang mengatakan: bahwa datang seorang laki-laki datang lalu berkata, “wahai Rasulullah SAW tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab: “tidak” justru biarkanlah saja” kemudian beliau didatangi oleh laki-laki lain mengatakan, wahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab, “tidak tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan”.³⁸

- a. Ibnu Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*dhalim*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya. Setiap orang memiliki hak untuk menjual barang pada harga berapapun asal ia sepakat dengan pembelinya.³⁹

Qudimah mengutip hadits diatas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga. Ibnu Qudimah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomi, yang juga mengindikasikan tidak menguntungkan bentuk pengawasan atas barang. Harga yang tinggi pada umumnya bermula dari

³⁸Ibid, hlm. 171

³⁹Ibid, hlm. 171-172

situasi meningkatnya permintaan /menurun-nya pengawasan. Namun demikian, dalam ekonomi islam terdapat istilah keseimbangan pasar (*equilibrium price*).⁴⁰ Keseimbangan pasar terjadi pada harga dan kuantitas dalam kondisi kekuatan permintaan dan penawaran dalam keseimbangan. Pada harga keseimbangan, jumlah yang ingin dibeli pembeli tepat sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh penjual.⁴¹

Berdasarkan ulasan di atas maka secara umum praktik jual beli tembakau yang di desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi rukun dan syarat serta dalam penetapan harganya pun sudah sesuai dengan aturan hukum islam.

⁴⁰Ibid, hlm. 172

⁴¹Eko Suprayitno, *ekonomi mikro perspektif islam*, (malang: uin-malang press, 2008), hlm. 91

